

PENGARUH *EXECUTIVES NARCISSISM* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA

Sarifa ¹, Mira ², Sitti Zulaeha ³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
email: sarifakarmhyia@gmail.com ¹, mira@unismuh.ac.id ², ulezulaeha@gmail.com ³

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of CEO narcissism on tax avoidance moderated by company size in real estate sector companies on the Indonesian Stock Exchange. The population in this study is real estate sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange for the period 2021-2023. The sample in this study used a purposive sampling technique, based on the established criteria, a sample of 20 samples was obtained. The type of data used is secondary data in the form of the company's Annual Report. The analysis methods used in this study are: Descriptive Statistics, Classical Assumption Tests, Multiple Linear Regression Analysis with Moderated Regression Analysis and Hypothesis Testing and Using the Eviews 12 Application. The results of this study indicate that CEO narcissism has no effect on tax avoidance, and company size is not able to moderate CEO narcissism on tax avoidance.

Keywords: *CEO Narcissism, Tax Avoidance, Company Size.*

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pengaruh CEO Narcissism terhadap tax avoidance dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan sektor real estate di bursa efek indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka diperoleh sampel sebanyak 20 sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Annual Report perusahaan. Analisis metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda dengan Moderated Regression Analysis serta Uji Hipotesis dan Menggunakan Aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CEO Narcissism tidak berpengaruh Terhadap Tax Avoidance, dan Ukuran Perusahaan tidak mampu Memoderasi CEO Narcissism terhadap Tax Avoidance.

Kata Kunci : CEO Narcissism, Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Menurut sudut pandang akuntansi pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan yang bertentangan dengan tujuan organisasi yang berkeinginan untuk menghasilkan keuntungan lebih. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sering kali dipandang sebagai pengurangan langsung dari laba, sehingga perusahaan berupaya meminimalkan pembayaran pajak (Wulandari et al., 2023), sementara menurut (Hendrylie et al., 2023), menyatakan bahwa, bagi perusahaan pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada negara, yang mengakibatkan pengurangan terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan. Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan pajak dalam memperkuat perekonomian negara, pentingnya pajak bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat melalui struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024. Pendapatan negara tercatat 1.545,43 T, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.199,70 T, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 338,01 T dan Hibah yang terealisasi sebesar 7.72 T (kemenkeu.go.id, 2024).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menghindari risiko dikenakan pajak (Hendi, 2021). Menurut (Jamaludin, 2020), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan dimana teknik dan metode yang dipergunakan adalah grey area yang ada pada undang-undang serta ketentuan perpajakan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan suatu perusahaan bukanlah tanpa sengaja. temuan ini sejalan dengan teori of planned behavior yang menjelaskan bahwa keputusan untuk menghindari pajak merupakan bentuk perilaku yang bisa dijelaskan oleh sikap individu, pengaruh sosial, dan kemampuan yang dirasakan untuk melakukannya. Faktor-faktor seperti persepsi kewajaran, sistem penilaian diri, dan ketidakpercayaan pada otoritas pajak sehingga mempengaruhi perilaku *tax avoidance* (suriandari & mongan, 2025).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan. Faktor-faktor tersebut salah satunya adalah CEO Narcissism dan ukuran perusahaan (Kalbuana et al., 2023), Menurut (Zealio Doho & Budi Santoso, 2020), faktor yang mendorong CEO Narcissism melakukan *tax avoidance* memiliki rasa percaya diri yang tinggi. (Pratomo et al., 2022), juga mengatakan bahwa CEO yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi tersebut sangat peduli terhadap popularitas dan pujian yang didapatkan. CEO Narcissism juga mengharapkan pengakuan diri dari seseorang pada pekerjaannya ataupun hal yang dilakukannya. Maka dari itu CEO narcissism cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Narcissism CEO seringkali melakukan mengambil keputusan yang lebih berani dan berisiko, termaksud melakukan *tax avoidance*. Menurut (Amran, 2020), CEO yang Narsis cenderung kurang percaya pada para ahli pajak, sehingga mereka memilih untuk membuat keputusan dan kebijakan terkait penghindaran pajak. Berdasarkan Agency Theory CEO Narcissism memiliki implikasi signifikan terhadap teori keagenan dan tata kelola perusahaan. CEO yang Narsistik cenderung terlibat dalam perilaku yang mementingkan diri sendiri, yang berpotensi merugikan kepentingan saham dan nilai perusahaan (Dianova, 2025)

Penelitian terdahulu telah membahas secara ekstensif hubungan antara narsisme CEO (*CEO narcissism*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam berbagai konteks dan sektor industri. Misalnya, penelitian (Araújo et al., 2021), menunjukkan bahwa CEO narsistik di Brasil dan Indonesia cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak, yang sering kali dilakukan melalui pemanfaatan celah hukum. Hal serupa juga ditemukan oleh (Al-Shammari et al., 2019), yang mengungkapkan bahwa CEO narsistik mengambil keputusan strategis yang

berisiko tinggi, termasuk *tax avoidance*, untuk meningkatkan reputasi pribadi dan mencapai target kinerja perusahaan. Namun, penelitian lain seperti (García-Meca et al., 2021), menunjukkan bahwa pengaruh narsisme CEO terhadap *tax avoidance* dapat dibatasi oleh keberadaan tata kelola perusahaan yang kuat, seperti komite audit yang berfungsi mengawasi keputusan strategis. Di sisi lain, penelitian (Olsen & Stekelberg, 2016), menyoroti bahwa struktur kepemilikan perusahaan juga memoderasi hubungan ini, di mana CEO narsistik memiliki lebih banyak kebebasan dalam penghindaran pajak pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terdesentralisasi.

Sementara konteks sektor real estate yang memiliki karakteristik transaksi keuangan kompleks dan potensi manipulasi pajak yang tinggi belum banyak dibahas. Selain itu, variabel moderasi seperti ukuran perusahaan (*firm size*) jarang digunakan dalam penelitian terdahulu. Sebagai contoh penelitian (García-Meca et al., 2021), menggarisbawahi pentingnya komite audit sebagai moderasi, tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana skala perusahaan dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh CEO narsistik terhadap keputusan perpajakan. Hal ini menciptakan peluang untuk mengeksplorasi bagaimana CEO narsistik pada perusahaan besar mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan kecil.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas literatur tentang hubungan *CEO narcissism* dan *tax avoidance* dengan menambahkan perspektif baru mengenai peran moderasi ukuran perusahaan, yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Dengan fokus pada sektor real estate, penelitian ini juga menyoroti karakteristik unik sektor ini, yang sering kali terlibat dalam transaksi keuangan kompleks dan memiliki potensi manipulasi pajak yang tinggi, sehingga memberikan wawasan baru yang spesifik terhadap industri.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Theory Of Planned Behavior

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991), merupakan pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori ini menekankan pentingnya niat untuk berperilaku sebagai hasil dari kombinasi berbagai keyakinan. Menurut (Ajzen, 1991), seperti dalam teori aslinya, faktor utama dalam Theory of Planned Behavior adalah niat individu.

2. Agency Theory

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Mereka mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) yang memperkejakan pihak lain (agen) untuk memberikan layanan dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pemilik (*principal*) akan menunjuk seseorang agen (direktur) untuk merencanakan dan mengelola operasi perusahaan. Pendelegasian wewenang ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan waktu pemilik dalam mengelola proyek, sehingga mereka membutuhkan seseorang spesialis (agen) di bidang tersebut (Parker et al., 2018).

3. Executives Narcissism

Hsich (2018) menyatakan bahwa CEO Narsis memiliki kepercayaan diri tinggi cenderung sangat memperhatikan popularitas dan pujian yang mereka terima. Dan lebih mengharapkan pengakuan dari orang lain terhadap pekerjaan atau hal-hal yang mereka

lakukan (Pratomo et al., 2022). *Chief Executive Officer* (CEO) adalah salah satu individu yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. CEO merupakan pemimpin utama dalam manajemen perusahaan yang memegang tanggung jawab penuh terhadap semua aspek operasional perusahaan. Salah satu tipe kepemimpinan CEO yang berperan dalam penghindaran pajak adalah yang memiliki sifat egois atau terlalu percaya diri. CEO narsis juga cenderung mencari pengakuan dan perhatian melalui tindakannya (Al-Shammari et al., 2019).

4. Tax avoidance

Penghindaran pajak adalah strategi legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan dimana teknik dan metode yang dipergunakan cenderung menggunakan grey area yang ada pada undang-undang serta ketentuan perpajakan (Jamaludin, 2020). Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan salah satu cara yang sah dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan (Murwaningtyas, 2019).

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara dari peneliti terhadap rumusan masalah, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pikir, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh CEO Narcissism Terhadap Tax avoidance

CEO narcissism mencerminkan karakteristik individu yang memiliki kepercayaan diri tinggi, obsesi terhadap pengakuan publik, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan yang memengaruhi citra mereka. Namun, dalam konteks hubungan antara *CEO narcissism* dan *tax avoidance*, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), keputusan strategis dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik manajerial CEO, seperti narsisme. Namun, teori ini juga menunjukkan bahwa keputusan CEO tidak sepenuhnya otonom, karena terdapat faktor organisasi, tata kelola, dan lingkungan eksternal yang memengaruhi hasil akhir. Dalam konteks ini, meskipun CEO narsistik memiliki karakter yang cenderung mengambil risiko, keputusan mereka terkait penghindaran pajak sering kali bergantung pada kebijakan perusahaan, sistem tata kelola, dan tekanan eksternal seperti regulasi pajak.

Penelitian empiris mendukung pandangan bahwa CEO narcissism tidak selalu berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. (Amran, 2020), menemukan bahwa *CEO narcissism* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor keuangan di Indonesia, menunjukkan bahwa faktor lain seperti tata kelola perusahaan atau regulasi eksternal memiliki peran yang lebih dominan. Penelitian serupa oleh (Zealio Doho & Budi Santoso, 2020), menunjukkan bahwa meskipun CEO narsistik memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang berani, sifat narsisme mereka tidak selalu berkontribusi pada penghindaran pajak karena adanya pengawasan yang ketat dari pemilik atau dewan pengawas. Selain itu, (García-Meca et al., 2021) menyoroti bahwa keberadaan komite audit yang kuat dapat membatasi pengaruh CEO narsistik terhadap keputusan

strategis, termasuk tax avoidance. Oleh karena itu, pengaruh CEO narcissism terhadap tax avoidance sering kali bersifat tidak signifikan atau tergantung pada konteks perusahaan dan lingkungan eksternal.

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *CEO Narcissism* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh narcissisme CEO terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Waktu penelitian berlangsung selama dua bulan, dari Februari hingga Maret 2025. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan, yang diakses melalui situs resmi BEI. Populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan real estat yang terdaftar di BEI. Dari total 85 perusahaan, digunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti kelengkapan data laporan keuangan tahunan dan ketersediaan data secara berurutan selama tiga tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 20 perusahaan sebagai sampel, yang menghasilkan total 60 pengamatan (20 perusahaan x 3 tahun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari masing-masing variabel, yaitu *CEO Narcissism*, *Tax Avoidance*, dan Ukuran Perusahaan. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif mencakup penghitungan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk menggambarkan karakteristik data setiap variabel.

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 07/09/25 Time: 04:42
Sample: 2021 2023

| | X | Y |
|--------------|----------|-----------|
| Mean | 3.750000 | -109.4833 |
| Median | 3.000000 | -3.000000 |
| Maximum | 5.000000 | 254.0000 |
| Minimum | 2.000000 | -6463.000 |
| Std. Dev. | 1.002116 | 836.2131 |
| Skewness | 0.210179 | -7.492205 |
| Kurtosis | 1.519788 | 57.44428 |
| Jarque-Bera | 5.919315 | 7971.781 |
| Probability | 0.051837 | 0.000000 |
| Sum | 225.0000 | -6569.000 |
| Sum Sq. Dev. | 59.25000 | 41255891 |
| Observations | 60 | 60 |

(Sumber: Pengolahan Data Eviews 12, 2025)


Tabel 4.2 menampilkan hasil statistik deskriptif untuk semua variabel penelitian berdasarkan 60 sampel. Berdasarkan informasi tersebut, statistik deskriptif tiap variabel dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel *CEO Narcissism* (X) memiliki nilai minimum sebesar 2.000000 dan nilai maksimum sebesar 5.000000 sedangkan rata-rata sebesar 3.750000 dan standar deviasi sebesar 59.25000.
- Variabel *Tax Avoidance* (Y) memiliki nilai minimum sebesar -6463.000 dan nilai maksimum sebesar 254.000 sedangkan rata-rata sebesar -109.4833 dan standar deviasi sebesar 41255891.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas untuk mengevaluasi apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam regresi mengikuti distribusi normal. Salah satu cara yang umum dipakai adalah dengan meninjau nilai probabilitas dari residual. Data dikatakan berdistribusi normal jika probabilitas $> 0,05$, sebaliknya, jika probabilitas $< 0,05$, maka distribusinya dianggap tidak normal. Berikut hasil uji normalitas tiap variabel:



(Sumber: Pengolahan Data Eviews 12, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas nilai probabilitas sebesar $0,063265 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residul berkontribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah variabel independen mengalami korelasi tinggi satu sama lain dalam model regresi. Salah satu cara untuk mendeteksinya adalah menggunakan Variance Inflation Factor (VIP) yang telah dipusatkan (centered). Ketika nilai $VIF > 10$, ini mengindikasikan adanya multikolinearitas yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai $VIF < 10$, tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model. Berikut ini adalah hasil pengujiannya:

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 07/14/25 Time: 12:47
Sample: 2021 2023
Included observations: 60

| Variable | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| C | 18.04335 | 15.24051 | NA |
| X | 1.198894 | 15.24051 | 1.000000 |

(Sumber: Pengolahan Data Eviews 12, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.4, didapatkan bahwa nilai centered VIF untuk semua variabel adalah sebesar 1.000000 dimana nilai tersebut $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varians residual antar pengamatan ke pengamatan lain, maka kondisi ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians residual berbeda-beda antar pengamatan, maka model tersebut mengalami heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/14/25 Time: 13:15
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 20
Total panel (balanced) observations: 60

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | 0.351417 | 4.095414 | 0.085807 | 0.9319 |
| X | 0.478864 | 1.055673 | 0.453610 | 0.6518 |
| Root MSE | 7.989363 | R-squared | 0.003535 | |
| Mean dependent var | 2.147156 | Adjusted R-squared | -0.013645 | |
| S.D. dependent var | 8.071064 | S.E. of regression | 8.125943 | |
| Akaike info criterion | 7.060766 | Sum squared resid | 3829.795 | |
| Schwarz criterion | 7.130577 | Log likelihood | -209.8230 | |
| Hannan-Quinn criter. | 7.088073 | F-statistic | 0.205762 | |
| Durbin-Watson stat | 1.478471 | Prob(F-statistic) | 0.651803 | |

(Sumber: Pengolahan Data Eviews 12, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Independen (X) sebesar $0,6518 > 0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi linear terdapat hubungan nilai kesalahan pada periode t dan nilai kesalahan pada periode sebelumnya (t-1).

apabila ditemukan adanya hubungan tersebut, maka dikatakan bahwa model mengalami masalah autokorelasi.

Berikut hasil analisis penelitian dengan tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

| | |
|-----------------------|-----------|
| Root MSE | 8.286520 |
| Mean dependent var | -1.102167 |
| S.D. dependent var | 8.361396 |
| Akaike info criterion | 7.133804 |
| Schwarz criterion | 7.203615 |
| Hannan-Quinn criter. | 7.161111 |
| Durbin-Watson stat | 1.623584 |

(Sumber: Pengolahan Data Eviews 12, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin-Watson (DW) menunjukkan nilai sebesar 1.623584 dan berdasarkan tabel Durbin-Watson (DW) yang menggunakan signifikansi 5% dengan jumlah (N) sebanyak 60 dan jumlah variabel independen (X) sebesar 1, maka didapatkan nilai batas atas Durbin Upper (DU) sebesar 1.6162, batas bawah atau Durbin Lower (DL) sebesar 1.5485 dan nilai 4-DU sebesar 2.384 sehingga nilai dari Durbin Watson berada diantara DU dan 4-DU yaitu $1.623584 > 1.6162 > 2.384$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Dependent Variable: Y | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-----------|
| Method: Panel Least Squares | | | | |
| Date: 07/14/25 Time: 12:38 | | | | |
| Sample: 2021 2023 | | | | |
| Periods included: 3 | | | | |
| Cross-sections included: 20 | | | | |
| Total panel (balanced) observations: 60 | | | | |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | -0.027333 | 4.247747 | -0.006435 | 0.9949 |
| X | -0.286667 | 1.094940 | -0.261810 | 0.7944 |
| Root MSE | 8.286534 | R-squared | | 0.001180 |
| Mean dependent var | -1.102333 | Adjusted R-squared | | -0.016041 |
| S.D. dependent var | 8.361400 | S.E. of regression | | 8.428194 |
| Akaike info criterion | 7.133807 | Sum squared resid | | 4119.999 |
| Schwarz criterion | 7.203619 | Log likelihood | | -212.0142 |
| Hannan-Quinn criter. | 7.161114 | F-statistic | | 0.068545 |
| Durbin-Watson stat | 1.503588 | Prob(F-statistic) | | 0.794395 |

(Sumber: Pengolahan Data Eviews 12, 2025)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat nilai konstanta sebesar -0,027333, dan *CEO Narcissism* (X) -0,286667. Sehingga dapat diperoleh Persamaan regresi yang dihasilkan berdasar Tabel 4.7 :

$$Y = -0,027 + -0,287 \cdot X$$

Keterangan:

- a) Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -0.027, mempunyai arti bahwa tax avoidance akan bernilai -0,027 jika variabel *CEO Narcissism* (X) bernilai tetap atau 0.

- b) Nilai koefisien Regresi Variabel (X) bernilai negatif (-) 0,287 maka bisa diartikan bahwa jika variabel X meningkat maka variabel Y (*Tax Avoidance*) menurun sebesar - 0.287.

4. Hipotesis

Uji Parsial (t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel *Ceo Narcissism* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Jadi digunakan uji t dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil uji t (parsial) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 07/14/25 Time: 13:03
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 20
Total panel (balanced) observations: 60

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -0.027333 | 4.247747 | -0.006435 | 0.9949 |
| X | -0.286667 | 1.094940 | -0.261810 | 0.7944 |

(Sumber: Pengolahan Data Eviews 12, 2025)

Uji Statistik t berguna untuk melihat seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen dari variabel dependen. Berdasarkan hasil uji persamaan regresi linear berganda pada tabel 4.8 maka dapat diperoleh sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian variabel *CEO Narcissism* (X) menunjukkan nilai statistik sebesar $-0,006435 < 2,068658$ t tabel dengan nilai probability $0,7944 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *CEO Narcissism* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* . Dengan demikian H0 ditolak.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilainya berkisar antara nol dan satu. Semakin kecil nilai R^2 , semakin sedikit informasi yang disumbangkan oleh variabel independen dalam memprediksi perubahan pada variabel dependen.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 07/19/25 Time: 06:30
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 20
Total panel (balanced) observations: 60

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | -2.949484 | 8.093189 | -0.364440 | 0.7169 |
| X | -0.327259 | 1.106810 | -0.295678 | 0.7686 |
| Z | 0.116234 | 0.273152 | 0.425530 | 0.6721 |
| Root MSE | 8.273389 | R-squared | 0.004346 | |
| Mean dependent var | -1.102167 | Adjusted R-squared | -0.030589 | |
| S.D. dependent var | 8.361396 | S.E. of regression | 8.488318 | |
| Akaike info criterion | 7.163965 | Sum squared resid | 4106.938 | |
| Schwarz criterion | 7.268683 | Log likelihood | -211.9190 | |
| Hannan-Quinn criter. | 7.204926 | F-statistic | 0.124396 | |
| Durbin-Watson stat | 1.508997 | Prob(F-statistic) | 0.883269 | |

(Sumber: Pengolahan Data Eviews 12, 2025)

Berdasarkan dari hasil tabel 4.10 perhitungan dengan menggunakan program eviews 12 nilai R Square yaitu 0,004 atau sebesar 0,4 %, yang artinya bahwa *CEO Narcissism* setelah dimoderasi *Tax Avoidance* tidak berpengaruh 0,4% sedangkan selebihnya 99,6% tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termaksud dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan, maka terdapat beberapa informasi yang dapat dijelaskan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

CEO Narcissism Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil Uji-t, ditemukan bahwa CEO Narsisme tidak berdampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, tingkat narsisme seorang CEO apakah rendah atau tinggi tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Ini menunjukkan bahwa CEO yang narsistik tidak memanipulasi laporan keuangan atau laporan tahunan guna menurunkan beban pajak perusahaan. Selain itu, keyakinan CEO dalam pengambilan keputusan baik yang tinggi maupun rendah juga tidak berkaitan dengan aktivitas penghindaran pajak. Sebab, otoritas perpajakan (DJP) sudah menerapkan insentif pajak, seperti pembebasan bunga dan kompensasi rugi fiskal, untuk mengurangi beban pajak bagi perusahaan.

Berdasarkan teori agensi teori ini mendukung *CEO Narcissism* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance hal ini karena adanya mekanisme kontrol yang melaraskan kepentingan agen principal dan ukuran perusahaan yang berperan sebagai moderator penting artinya semakin besar perusahaan, semakin kuat governance internal, sehingga efek narcissism melenag atau bahkan menjadi negatif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amran & Mira,2020); (sisilia zealion doho & eko budi santoso, 2020); (alif firmansyah, lintang, 2024), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Narsisme CEO* terhadap *Tax Avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan menggunakan berbagai macam pengujian, Pengaruh *Exucitives Narcissism* Terhadap *Tax Avoidance* yaitu Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa *CEO Narcissism* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya

tinggi atau rendahnya tingkat seorang *CEO Narcissism* tidak mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Penyebabnya adalah adanya kebijakan insentif pajak dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) termasuk pengakuan bunga sebagai beban yang dapat dikurangkan dan pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal yang secara efektif mengurangi beban pajak perusahaan secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, terdapat beberapa kelemahan dan saran penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan Real Estate di Keuangan, sehingga peneliti selanjutnya disarankan menggunakan perusahaan yang bergerak di sektor lain.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan semua pemangku kepentingan, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, diharapkan perusahaan-perusahaan ke depan mematuhi peraturan perpajakan dengan menunaikan seluruh kewajiban pajak yang beban mereka tanpa melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sehingga tidak merugikan penerimaan negara.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Muhlis. (2024). *Effect CEO narcisme dan sustainabilityreposting terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor keuangan terdaftar di BEI periode 2019-2022*.

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*.

Al-Shammari, M., Rasheed, A., & Al-Shammari, H. A. (2019). CEO narcissism and corporate social responsibility: Does CEO narcissism affect CSR focus? *Journal of Business Research*, 104, 106–117. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.005>

Amran, M. (2020). *The effects of CEO narcissism and leverage on tax avoidance* (Vol. 5, Issue 1). <https://journal.steamkop.ac.id/index.php/mirai>

Araújo, V. C., Gois, A. D., De Luca, M. M. M., & De Lima, G. A. S. F. (2021). CEO narcissism and corporate tax avoidance. *Revista Contabilidade e Financas*, 32(85), 80–94. <https://doi.org/10.1590/1808-057X202009800>

Calvin Suoth, J. M. V. T. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah di kabupaten minahasa. *917 Jurnal EMBA*, 10(1), 917–925.

Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>

Diamonalisa. (2023). Pengaruh tingkat return on dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol.9,No. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/02023312553>

Dr. Sandu Siyoto, S. ,M. K. & M. A. S. M. . (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.

Enny Agustina. (2020). *Hukum pajak dan penerapannya untuk kesejahteraan sosial*. 18 nomor 3.

- Falah, L. J., & Mita, A. F. (2020). Peran Narsisme CEO Terhadap Pengungkapan ESG di Negara ASEAN-5. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 393–404. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.26367>
- García-Meca, E., Ramón-Llorens, M.-C., & Martínez-Ferrero, J. (2021). Are narcissistic CEOs more tax aggressive? The moderating role of internal audit committees. *Journal of Business Research*, 129, 223–235. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.043>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers[^]. In *Management Review* (Vol. 9, Issue 2).
- Hendi, D. A. (2021). *Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Hendrylie, J., Nathan Santoso, N., Yohana Tallane, Y., & Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, F. (2023). Analisis transfer pricing dan pemanfaatan tax haven country terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional. In *Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* (Vol. 1, Issue 2).
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh profitabilitas (roa), leverage (ltder) dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bei periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- kemenkeu.go.id. (2024). *Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2024*. Kemenkeu.Go.Id. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/00d3acf5-5aa8-499a-b7e3-ceadc5be7094/Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2024.pdf?ext=.pdf>
- Listiana Kusuma Dewi. (2023). *Pengaruh CEO narcissism, CEO tenure, dan CEO compensation terhadap tax avoidance*.
- Murwaningtyas, N. E. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(1).
- Nasution, A. R. S. (2021). Identifikasi Permasalahan Penelitian. *ALACRITY: Journal of Education*, 13–19. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.21>
- Nikmatur Ridha. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Jurnal Hikmah* 14, 14, No.1.
- Olsen, K. J., & Stekelberg, J. (2016). CEO Narcissism and Corporate Tax Sheltering. *The Journal of the American Taxation Association*, 38(1), 1–22. <https://doi.org/10.2308/atax-51251>

- Parker, D. W., Dressel, U., Chevers, D., & Zeppetella, L. (2018). Agency theory perspective on public-private-partnerships: international development project. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(2), 239–259. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2016-0191>
- Pratomo, D., Nazar, M. R., & Pratama, R. A. (2022). Pengaruh Inventory Intensity, Karakter Eksekutif, Karakteristik CEO Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1999. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2871>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024). Laju penghindaran pajak pada sektor property dan real estate. In *Jurnal Financia* (Vol. 5, Issue 1). <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- Sari, N., Artati, D., & Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen, S. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. www.pajak.go.id
- Suryani, N., Jailani, Ms., Suriani, N., Raden Mattaher Jambi, R., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Wulandari, N., Jalwaa Insyirah Zainal, G., Eknomi dan Bisnis Islam, F., Islam Negeri Alauddin Makassar, U., Yasin Limpo No, J. H., Somba Opu, K., Makassar, K., & Selatan, S. (2023). Ada Apa dengan Tax Avoidance di Indonesia? *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 4(2), 2023. <https://journal.unm.ac.id/index.php/JE3S/index>
- Yani Balaka, M., & Abyan, F. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. www.penerbitwidina.com
- Zealion Doho, S., & Budi Santoso, E. (2020). Pengaruh karakteristik CEO, komisaris independen, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2).